

Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000

Editor:
Sulistyo Prabowo

LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur
2014

ISBN: 978-602-72283-0-6

Modul Pelatihan SISTEM JAMINAN HALAL

Berdasarkan
Standar HAS 23000



LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KATA SAMBUTAN

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur



Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya menyambut penerbitan Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000 yang diprakarsai oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Provinsi Kalimantan Timur dengan gembira disertai ucapan puji dan syukur kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa LPPOM MUI Kaltim sebagai badan otonom di bawah MUI Provinsi Kaltim sudah menjalankan amanah di bidang dan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh jajaran pimpinan MUI Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya yang hanya dicetak dalam bentuk yang sederhana mudah-mudahan cetakan yang ada sekarang ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk memperoleh informasi yang lebih banyak tentang sistem jaminan halal yang dimaksud oleh MUI melalui LPPOM. Informasi semacam ini sangat penting untuk memperkenalkan sistem jaminan halal dengan segala kriteria yang dimilikinya.

Halal dewasa ini tidak hanya dapat dimaknai sebagai pemenuhan ajaran agama Islam semata, namun ia sudah menjadi bahasa perdagangan global. Tumbuh dan berkembangnya pemeluk agama Islam di seluruh benua mendorong peningkatan konsumsi produk-produk halal. Untuk dapat memasuki pasar yang sangat terbuka luas, maka sertifikasi halal menjadi salah satu prasyarat mutlak. Dalam rangka menjamin berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI inilah maka Sistem Jaminan Halal yang mangacu pada nilai-nilai dan ketentuan agama masih perlu diinformasikan dan harus dipahami dan diterapkan oleh para pemilik usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Saya menduga bahwa masih banyak sekali warga masyarakat kita yang belum mengetahui tentang sistem jaminan halal ini. Masih banyak warga masyarakat yang tidak ambil peduli dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan langkah-langkah yang sifatnya strategis dan konseptual.

Saya berharap agar kajian dan publikasi berkenaan dengan masalah halal dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kehadiran buku ini

dapat mempermudah minat warga masyarakat untuk memenuhi kriteria dalam menyusun sistem jaminan halal di perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal maka akan semakin terjamin kehalalan produk gunaan yang beredar di masyarakat.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang memberi andil terhadap terbitnya cetakan buku ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samarinda, Desember 2014
Ketua Umum

Drs. K.H. Hamri Has

Kata Pengantar

Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 tahun, maka untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya Sertifikat Halal tersebut LPPOM MUI mendisain sebuah sistem yang dapat menjamin kehalalan produk di perusahaan pemegang Sertifikat Halal MUI yang dinamakan Sistem Jaminan Halal (SJH).

SJH harus dituliskan dalam suatu Manual yang dapat diterapkan secara independen atau dapat terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Penerapan SJH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produksi halal.

Buku ini memuat materi-materi pelatihan yang diterbitkan LPPOM MUI Pusat disertai contoh / kriteria Sistem Jaminan Halal agar bisa dijadikan panduan bagi perusahaan dalam menyusun dokumen Manual Sisten Jaminan Halal, selain itu juga menjadi panduan bagi Auditor Halal dalam memahami persyaratan bahan pangan halal termasuk barang gunaannya serta panduan dalam menilai kecukupan dokumen bahan yang memenuhi persyaratan Sertifikasi Halal LPPOM MUI.

Besar harapan kami buku ini dapat membantu dengan mudah digunakan baik bagi perusahaan dan pihak lain yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal.

Kami dengan senang hati menerima masukan dan saran konstruktif dari para pembaca dan pengguna buku ini, agar ke depan buku ini dapat menjadi referensi yang lengkap untuk pengetahuan kehalalan suatu bahan pangan atau bahan gunaan lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

drh. H. Sumarsongko

Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
• Ketua Umum MUI Provinsi Kaltim	i
• Direktur LPPOM MUI Provinsi Kaltim	iii
Daftar Isi	iv
Mengenal MUI	v
Mengenal LPPOM MUI	x
Pengantar: Beberapa Hambatan dalam Penerapan Sistem Jaminan Halal	1
Pentingnya Sistem Jaminan Halal dalam Proses Sertifikasi Halal	12
HAS 23000:1-Kriteria Sistem Jaminan Halal	20
HAS 23000:2-Persyaratan Sertifikasi Halal, Kebijakan dan Prosedur	35
HAS 23201-Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan:	55
• Bahan Hewani	57
• Bahan Mikrobial	66
• Bahan Nabati	78
• Bahan lainnya	88
HAS 23103-Pedoman pemenuhan kriteria SJH di RPH	100
Pengembangan, Dokumentasi dan Implementasi SJH	123
Dokumen Kehalalan Bahan	137
Manual Sistem Jaminan Halal	166
Auditing	190
Tahapan Audit Halal	201
Lampiran-lampiran:	
1. Jadwal kegiatan pelatihan	
2. Manual SJH Sesuai HAS 23000	
3. Contoh Matriks Bahan dan Borang	
4. Ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH)	
5. Syarat minimum nilai Status SJH	
6. Penilaian Kinerja Sistem Jaminan Halal	
7. Ketentuan Kelompok dan Jenis Produk Bersertifikat Halal MUI	
8. Kategori Produk	
9. Daftar Bahan Tidak Kritis (<i>Halal Positive List of Materials</i>)	
10. Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Baru	
11. Logo Halal Standard	



Majelis Ulama Indonesia

مجلس العلماء الاندونيسية

MUI Provinsi Kalimantan Timur



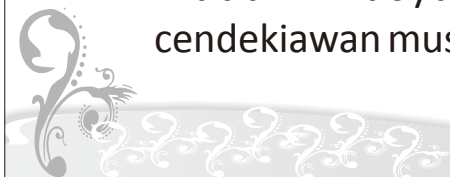
Kronologi Berdirinya MUI

- ☾ Didirikan 17 Rajab 1395 H / 26 Juli 1975 M
- ☾ Piagam berdirinya ditandatangani oleh:
 - 26 Ketua MUI Dati I se-Indonesia
 - 10 ulama mewakili NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Al-Ittihadiyah
 - 4 ulama ABRI & Polri
 - 13 ulama sebagai pribadi



Alasan Berdirinya MUI

- ☾ Di berbagai negara lain sudah dibentuk Dewan Ulama, Majelis Ulama atau mufti selaku penasehat tertinggi bidang keagamaan
- ☾ Lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia untuk hubungan internasional
- ☾ Membantu pemerintah memberikan pertimbangan dan jembatan komunikasi umara dengan umat
- ☾ Wadah silaturahmi para ulama seluruh Indonesia
- ☾ Wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia



Tujuan Berdirinya MUI

- ☉ Terwujudnya khairah ummah, dan negara baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur
- ☉ Melaksanakan usaha-usaha seperti:
 - memberikan tuntunan dan bimbingan,
 - merumuskan kebijakan dakwah,
 - memberikan nasehat dan fatwa,
 - merumuskan pola hubungan keumatan,
 - meningkatkan hubungan dan kerjasama antar ormas/lembaga Islam dsb



MAJELIS ULAMA INDONESIA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

PIAGAM BERDIRINYA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (آل عمران: ١٠٤)

1. Artinya:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104)

Bahwa:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (عنه على)

2. Artinya

"Ulama adalah pewaris Nabi." (Hadits)

Bahwa:

صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلَحُوا صَلَحَ النَّاسُ وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدَ النَّاسُ

3. Artinya:

"Dua golongan di antara manusia, bila keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia, sedang bila keduanya rusak, maka rusak pulalah manusia, yaitu ulama dan umaro." (Hadits)

Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para Ulama berkewajiban membina ummat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme.

Bahwa berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan, hakekat Pembangunan Nasional ialah Pembangunan Manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, material spiritual, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.

Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama dan pada dewasa ini di seluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah persatuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Bahwa dengan mengingat:

1. Amanat Bapak Presiders pada pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975;
2. Ceramah-ceramah Ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri HANKAM, Menteri Penerangan, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, Wakil Kepala BAKIN, dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional I Majelis Ulama tanggal 21 s/d 27 Juli 1975.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dari Masa ke Masa



DR. KH. MA. Sahal Mahfudh
Ketua Umum MUI Periode 2000-2015



Prof. KH. Ali Yafie
Ketua Umum MUI Periode 1998-2000



KH. Hasan Basri
Ketua Umum MUI Periode 1985-1998



KH. Syukri Gozali
Ketua Umum MUI Periode 1980-1985



Prof. Dr. KH. HAMKA
Ketua Umum MUI Periode 1975-1980
Pahlawan Nasional

Susunan Organisasi MUI

- Dewan Penasehat
- Dewan Pimpinan Harian
 - Ketua Umum
 - Sekretaris
 - Bendahara Umum
- Komisi-Komisi
 - Fatwa
 - Ukhuwah Islamiyah
 - Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
 - Pendidikan dan Kaderisasi
 - Pemberdayaan Ekonomi Umat
 - Informasi dan Komunikasi
 - Perempuan, Remaja, dan Keluarga
 - Hukum dan Perundang-undangan
 - Pengkajian dan Penelitian
 - Kerukunan Antar Umat Beragama
 - Pembinaan Seni Budaya Islam
 - Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

Lembaga Otonom MUI

- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI)
- Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
- Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH & SDA)
- Komite Dakwah Khusus

PROFIL LPPOM MUI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 200 juta jiwa, Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai pasar sekaligus penyedia produk halal bagi konsumen. Berkaitan dengan itu, pada 24 Juni 2011 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Ir. M. Hatta Rajasa telah mendeklarasikan Indonesia sebagai Pusat Halal dunia.

Deklarasi tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh LPPOM MUI, antara lain dengan mendisain dan menyusun Sistem Sertifikasi Halal (SH) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah diadopsi lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. LPPOM MUI adalah pelopor dalam Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal secara internasional.

Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.

Sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tak lepas dari merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus yang berasal dari temuan peneliti dari Universitas Brawijaya, Malang itu tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan menurun drastis.

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari 1989 mendirikan LPPOM MUI sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI telah berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah. Semua dikerjakan agar proses dan standar Sistem Sertifikasi Halal dan Sistem

Jaminan Halal yang terus dikembangkan oleh LPPOM MUI senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang kini sedang dibahas di DPR-RI.

Berkaitan dengan itu, MUI telah menegaskan sikap bahwa konsumen muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan, minuman, obat, kosmetika, produk rekayasa genetik, dan barang guna lain, atau yang sering disebut produk halal yang beredar di Indonesia.

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur produk halal merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Inilah esensi negara hukum yang sesungguhnya, yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya atas prinsip keadilan (fairness).

Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, LPPOM MUI merancang program sosialisasi dan informasi publik antara lain melalui seminar, workshop, kunjungan ke produsen halal, penerbitan majalah, pengelolaan media informasi online serta penyelenggaraan pameran produk halal Indonesia Halal Expo (INDHEX) yang digelar secara rutin setiap tahun.

Selain itu, demi meningkatkan pelayanan pelanggan, LPPOM MUI membangun Management Information System (MIS), yang memudahkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal bisa melakukannya secara online melalui situs www.halalmui.org.

Berbagai langkah dan kebijakan LPPOM MUI di bidang sertifikasi halal dimaksudkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh produk halal. Oleh karena itu adanya sebuah undang-undang yang menjamin tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi sebuah keharusan agar implementasi Sertifikasi Halal semakin diperkuat oleh payung hukum yang jelas.

B. Sejarah Berdirinya LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur

LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur didirikan pada tanggal 28 Oktober 1999 dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 245/MUI-KT/X1420/1999 yang ditandatangani oleh K.H. Sabranity. Ditunjuk sebagai direktur dewan pelaksana untuk periode kepengurusan 1999-2004 adalah Ir. Iman. Selama periode awal organisasi, kegiatan yang dilakukan lebih banyak



berkutat dengan pembenahan internal. Penyusunan kepengurusan yang bersifat sukarela, latar belakang kompetensi dan pemahaman tugas dan fungsi yang belum begitu jelas membuat roda organisasi belum berjalan dengan lancar. Pada periode kepengurusan ke dua, dimana dinamika dan permasalahan semakin kompleks menyebabkan pergantian kepengurusan mundur dari jadwal yang seharusnya. Pada periode ini Ir. Iman masih dipercaya untuk memimpin kepengurusan baru untuk periode 2004-2009 (SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP-02/MUI-KT/IV/2005 tanggal: 06 Rabiul Awal 1426 H/15 April 2005 M). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, maka kepengurusan yang baru lebih banyak diisi oleh kalangan akademisi dari Universitas Mulawarman dan praktisi dengan dasar kompetensi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan LPPOM. Dengan perubahan struktur kepengurusan ini, LPPOM MUI Provinsi Kaltim mulai dapat menjalankan roda organisasi dengan lebih baik. Untuk saat ini, periode kepengurusan ke tiga untuk masa bakti 2009-2014 dipimpin oleh drh. H. Sumarsongko. Banyak hal yang telah dilakukan dalam rangka mengemban

amanah yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Timur sekarang ini sudah mulai berkembang sejalan dengan kinerja berbagai pihak yang semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan pemerintah dalam proses sertifikasi halal memberikan dampak yang cukup penting bagi tumbuhnya kesadaran konsumen khususnya umat Islam akan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia. Demikian juga bagi umat non muslim, semakin dimaklumi bahwa masalah halal bukan lagi issue agama, tetapi sudah menjadi tuntutan pasar di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

LPPOM MUI Kaltim sebagai lembaga otonom di bawah MUI Provinsi Kaltim menghadapi kendala yang tidak sederhana dalam proses sosialisasi dan sertifikasi masalah halal. Hal ini berkenaan dengan cakupan wilayah geografis Kalimantan Timur yang sangat luas dan akses transportasi yang masih sangat terbatas dan mahal. Masalah lain adalah sedikitnya usaha besar yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan dapat memberikan subsidi silang terhadap industri kecil. Hampir sebagian besar tergolong industri rumahan (UKM) dengan modal yang terbatas, sehingga mengurus sertifikat halal bagi mereka masih dianggap mahal. Kenyataan tersebut terlihat jelas dimana sumber pendanaan untuk sertifikasi halal sampai tahun 2010 sebagian besar masih dibantu oleh pemerintah melalui dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun APBN melalui Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka adanya pembinaan dan bantuan dari pemerintah melalui peningkatan mutu IKM pangan menjadi suatu hal yang sangat tepat. Sinergi yang baik antara MUI dan pemerintah akan dapat memenuhi aspek halal dan thoyib yang menjadi dambaan konsumen muslim di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya

Kepengurusan periode pertama;

Lampiran surat keputusan No 145/MUI-KT/X/1420/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Kalimantan Timur

Susunan Pengurus LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur
Periode 1999-2002

Dewan Penasehat

1. Gubernur Dati I Prov. Kalimantan Timur
2. Kakanwil Departemen Agama Prov. Kalimantan Timur
3. Kakanwil Departemen Kesehatan Prov. Kalimantan Timur
4. Ketua Umum MUI Dati I Kalimantan Timur

Dewan Pembina

1. Drs. Anwar Chanani
2. H. Saleh Nafsi, S.H.
3. Rektor Universitas Mulawarman
4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
5. K.H. Sa'ad Ijan Saleh, B.A.
6. H. Abdu Rachman, S.Ip.
7. dr. Lilik
8. Drs. H. Husin Hanafiah

Dewan Pelaksana

Direktur	Ir. Iman
Wakil Direktur	Drs. Ismail
Sekretaris	Herlina Sumanti, S.Pd.
Wakil Sekretaris	Ir. Neny Suswatini, M.Si
Bendahara	Ahmad Kartawiguna, S.E.
Wakil Bendahara	A. Sopian Noor
Tim Audit	Drs. Edmon Hizbullatif (Koordinator)
	M. Chairul Huda, S.Pd.
	drh. Usman
	drh. Gina Saptiani, M.Si.
Anggota/Asisten Audit	K.H. E.M. Idris Yatim, S.H.
	Drs. Zakariya Said
	Sulistyo Prabowo, S.TP.
	Ir. Hudaida, M.P.
	Abu Said, S.Pd.
	Arief Kurniawan, S.P.
	Dewi Savorina, A.Md. Kes.

Kepengurusan periode ke dua;

- Dewan Pembina : 1. Ketua MUI Propinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Majelis Fatwa MUI Prov. Kalimantan Timur
3. K.H. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc.
4. H. Fakhruddin Wahab, M.Th
5. KH. E.M. Idris Yatim, SH.
6. Drs. Yusuf Rasyid
7. H. Abdur Rachman, S.IP.
- Dewan Pelaksana :
- Ketua : Ir. Iman
- Wakil Ketua : Drs. Ismail M., Apt
Sulistyo Prabowo, S.TP., M.P.
: dr. H. Abdul Haris, M.M.
- Sekretaris : Drh. Hj. Gina Saptiani, M.Si
- Kesekretariatan : - Drs. Rujiansyah
- Achmad Sofyan, S.Ag.
- Bendahara : Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si
- Wakil Bendahara : Sya'baniatinur
- Tenaga Ahli
- Teknologi Pangan : 1. Hadi Suprpto, SP., M.P
2. Anton Rahmadi, S.TP.
3. Bagus Fajar Pamungkas, S.Pi
4. Wiwid Murdianto, S.TP., M.P
5. Sukmiyati Agusti, S.TP.
6. Ratna Ikawati, S.TP.
- Kimia : 1. Drs. Mukhamad Nurhadi, M.Si
- Peternakan : 1. Drh. H. Oesman, MBAT
2. Drh. H. Sumarsongko
- Pertanian : 1. Widi Sunaryo, SP., M.Si
2. Rabiatal Jannah, SP., M.P
- Biologi : 1. Nova Hariani, S.Si., M.Si
2. Catur Agus Pebrianto, S.Pi
- Teknik Industri : 1. La Ode Ahmad Safar T., S.T., M.T
- Hukum : 1. Abdul Khakim, SH
2. Helmizani, SH
- Humas : 1. Drs. H. Zakaria Said

C. Informasi Umum

1. Alamat Kantor : Jln. Harmonika No. 1 Gedung MUI Prov. Kaltim Lt. 2 Samarinda 75123
2. Nomor Telepon : 082148610915
3. Nomor Fax : -
4. Email : halalkaltim@gmail.com
5. Website : www.halalkaltim.blogspot.com

D. Jumlah Personil Auditor berdasarkan klasifikasinya

1. Auditor Internasional : 1 Orang
2. Auditor Nasional : 13 Orang
3. Auditor & calon auditor Provinsi : 5 Orang
4. Auditor & calon auditor Kab/Kota : 42 Orang

E. Susunan Pengurus LPPOM-MUI Kaltim Sekarang Periode Tahun 2011 - 2016

I. Dewan Pembina

1. Ketua Umum MUI Prov. Kaltim: K.H. Drs. Hamri Has
2. KH. Muslihuiddin AR, Lc, M.Pd.I.
3. H. Abdu Rahman, SIP.
4. Ir. Ki Soeratman Hadiwidjadja
5. Ir. Iman

II. Dewan Pelaksana

- | | |
|--|---------------------------------------|
| Direktur | : drh. H. Sumarsongko |
| Wakil Direktur | : Abdul Khakim, S.H., M.Hum |
| Sekretaris | : Hadi Suprpto, S.P., M.P |
| Wakil Skretaris | : Drs. Rujiansyah |
| Bendahara | : La Ode Ahmad Safar T.,S.T., M.T |
| Wakil Bendahara | : H. Hasan Basri, SH |
| Wakil Bendahara | : Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si |
| Kabid Sertifikasi dan SJH | : Sulistyو Prabowo, S.TP. MP., MPH |
| Kabid Sosialisasi dan Promosi | : Dr. drh. Hj. Gina Saptiani, M.Si |
| Kabid Penelitian dan Pengkajian Ilmiah | : Catur Agus Pebrianto, S.Pi., MSi |
| Kabid Pelatihan dan Standarisasi | : Drs. Mukhamat Nurhadi, M.Si., Ph.D. |

F. Kerjasama dengan Pemda, Instansi, Universitas, atau Lembaga lainnya

Kerjasama yang telah dilakukan LPPOM-MUI Kaltim yakni dengan:

1. Pemprov Kaltim: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM, Kementerian Agama, Balai Besar POM Samarinda, Dinas Peternakan
2. Universitas: Universitas Mulawarman, STIKES Muhammadiyah, STAIN Samarinda
3. Pemerintah Kabupaten/Kota (Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM, Dinas Peternakan & Perikanan, Dinas Kesehatan, Kantor Agama
4. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
5. Lab. UPTD Kesehatan Hewan dan Kesmavet Prov. Kaltim

G. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan

Selain kegiatan utama berupa sertifikasi halal produk pangan, obat dan kosmetika, LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan berbagai agenda kegiatan seperti

- Bekerjasama dengan instansi terkait, seperti koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang membidangi IKM Pangan di tingkat provinsi, kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Timur.
- Hal lain yang cukup intensif dilakukan adalah pembinaan IKM pangan melalui program sosialisasi langsung maupun tak langsung.
- Pelatihan calon auditor Halal, Pelatihan Auditor Internal Perusahaan dan Pelatihan IKM
- Kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Prov. Kalimantan Timur untuk pengawasan peredaran barang di pasar
- Pertemuan rutin pengurus LP POM dengan MUI, juga antar pengurus dan anggota LPPOM

Hal yang akan dilakukan ke depan yakni sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan LPPOM MUI Kaltim untuk mengenalkan peran dan tugas LPPOM sekaligus sebagai wujud pembinaan MUI terhadap ummat dalam memasyarakatkan budaya halal. Kegiatan ini seringkali dibarengkan dengan kegiatan lain yang sejalan, seperti kegiatan sertifikasi dan penyuluhan bersama instansi terkait. Hal ini untuk mengatasi kebutuhan dana yang sering tidak terduga. Secara rutin, LPPOM juga bekerja sama dengan beberapa radio dan TV lokal mengadakan *talk show* masalah halal.

Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan calon auditor baru untuk tingkat kabupaten kota maupun provinsi dan peningkatan kapasitas auditor lama ke tingkat nasional. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan dan penyegaran untuk menyiapkan para pelatih yang sudah siap.

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan usaha, LPPOM MUI Provinsi Kaltim juga mengagendakan pelatihan SJH secara rutin baik bagi Tim AHI perusahaan baru maupun lama.

Kerja sama yang sudah terjalin dengan berbagai institusi terkait perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan lagi. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Prov. Kaltim tidak terlepas karena bantuan dan dukungan berbagai pihak.

Pengantar: Beberapa Hambatan dalam Penerapan Sistem Jaminan Halal

Sulistyo Prabowo

Pendahuluan

Islam diketahui sebagai agama yang berkembang dengan paling cepat. Pada tahun 2010 jumlah Muslim di dunia mencapai 1.6 milyar dan diperkirakan akan mencapai angka 2.2 milyar pada tahun 2030 (Pew Research Center, 2011). Maka, jumlah populasi yang besar ini yang akan menentukan keperluan pasaran barang guna muslim di dunia. Peningkatan permintaan pasaran halal dunia sudah mencapai US \$ 2.3 trilyun setiap tahun di mana produk makanan halal sendiri telah mencatat US \$ 693 milyar (MITI, 2012).

Indonesia menjadi negara yang paling menjanjikan dalam perkembangan ekonomi Islam global. Data dari Bank Dunia IMF di tahun 2012 seperti dikutip Thompson Reuters (2013) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan GDP tertinggi diantara sepuluh negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu (dalam milyar) US\$ 878 diikuti Turki (\$794), Arab Saudi (\$727), Iran (\$549), Uni Emirate Arab (\$359), Malaysia (\$304), Nigeria (\$269), Mesir (\$257), Irak (\$213), dan Kazakhstan (\$196). Indonesia juga menjadi negara Muslim dengan konsumen pasar pangan terbesar (dalam milyar) yaitu \$197 diikuti Turki (\$100), Pakistan (\$93), Mesir (\$88), dan Iran (\$77). Satu hal pasti yang sudah dikenal adalah demografi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Banyak negara telah mulai menggarap secara serius pasar halal global ini. Tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim, negara non-muslim juga banyak yang telah menguasai pasar halal dunia. Sebagai contoh, produk daging halal dunia saat ini dikuasai oleh negara-negara yang mempunyai penduduk Islam minoritas seperti Australia, New Zealand, Amerika dan Brazil (Daganghalal, 2013). Thailand secara jelas bahkan telah menetapkan Indonesia sebagai target utama pasar halal mereka (Khaosod, 2014).

Bagi bangsa Indonesia, potensi ini tidak sebanding dengan kesiapan dalam menghadapi era persaingan bebas dunia khususnya perkembangan bisnis halal. Dalam bidang jasa boga, data LPPOM MUI menunjukkan kurang dari 10% restoran yang telah disertifikasi halal dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (Sari, 2011). Data dari seluruh LPPOM MUI Provinsi bahkan menunjukkan kecilnya jumlah hotel dan restoran yang sudah disertifikasi halal MUI. Dari total 1.084 hotel berbintang, hanya 15 yang bersertifikat halal (1%). Sementara dari total 2.916 restoran hanya 26

yang bersertifikat halal (7%) (Prabowo et al., 2012). Data ini juga didukung oleh Ahmad (2013) dalam pengamatan terhadap 67 restoran di Jakarta.

Sampai saat ini, sertifikat halal masih dianggap sebagai jaminan bagi konsumen muslim di Indonesia untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Tidak berarti bahwa produk yang tidak bersertifikat halal menjadi haram. Hanya belum ada jaminan, mengingat dengan berkembangnya ilmu dan teknologi makanan menyebabkan banyak status makanan yang beredar menjadi syubhat. Meskipun sertifikasi halal di Indonesia dimulai tahun 1991, namun produk pangan legal yang bersertifikat halal hanya sekitar 36.73 % di pasar. Hal ini berarti jaminan status halal masih sangat rendah (Wiyono, 2012).

Dari data-data di atas, memang banyak pengusaha industri makanan, obat dan kosmetika yang belum siap menghadapi tantangan dan merebut peluang tersebut. Ketidaksiapan tersebut terlihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan pengusaha berkaitan dengan penerapan standard sistem jaminan halal sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada kalanya mereka seakan putus asa dan menunda-nunda melaksanakan sistem jaminan halal. Jika kesulitan yang dialami diiringi dengan keinginan kuat untuk mendapatkan sertifikat halal maka munculah permasalahan baru dalam bentuk pemalsuan label halal.

Satu kajian di Jakarta oleh Mulyaningsih (2004) mendapati sekitar 22.9% produk dalam kemasan yang menggunakan logo halal palsu, artinya tidak didukung oleh sertifikat halal resmi MUI. Sebagian besar pelakunya berasal dari industri kecil dan menengah (UKM) yang mencapai 80,2%. Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (2013) meskipun secara keuntungan dari tahun ke tahun produk yang disahkan halal mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan jumlahnya ternyata masih cukup kecil. Rendahnya minat sertifikasi halal terbanyak ada di segmen usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh di Jakarta terdapat 50,000 orang pedagang bakso yang menjadi anggota APMISO (Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso), ini tidak termasuk yang berada di luar kota. Namun secara nasional yang sudah memiliki sertifikat halal baru sekitar 106 pedagang.

Tulisan ini mengemukakan beberapa faktor yang mungkin menghambat pelaksanaan sistem jaminan halal di industri makanan secara umum.

Sistem jaminan halal

Jika dibandingkan dengan sistem sertifikasi kualitas yang sudah ada seperti HACCP (*Hazard Analysis of Critical Control Points*) dan seri ISO (ISO 9001:2000 atau ISO 22000:2005) yang dikenal sebagai QAS (*Quality Assurance System*), maka sistem jaminan halal memang relatif masih baru. Sebagai salah satu standard

kualitas, maka tidak dipungkiri adanya beberapa persamaan dan adopsi di antara sistem.

Perbedaan mendasar antara sistem jaminan halal dengan sistem jaminan kualitas yang lain bertitik tolak kepada landasan filosofinya. Dalam sistem kualitas yang konvensional, 'kualitas' didefinisikan berdasarkan konsensus manusia, sebaliknya dalam sistem jaminan halal kualitas didasarkan pada ajaran Al Quran dan sunnah serta aturan agama Islam lain yang menerangkannya.

Menurut Apriantono (2011), sistem jaminan halal yang berkembang sekarang ini melaksanakan prinsip-prinsip sistem manajemen yang telah dibangun sebelumnya. Prinsip dalam sistem jaminan halal itu didasarkan atas: komitmen, keperluan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya dan menghasilkan produk tanpa cacat dan tanpa ada yang di daur ulang secara kontinyu. Sistem jaminan halal juga mengadopsi prinsip lain seperti dalam Total Quality Management model Ishikawa dimana peningkatan pengetahuan harus berlaku setiap saat pada setiap individu dalam seluruh organisasi yang terlibat, melalui pembelajaran, praktet dan keterlibatan dalam manajemen halal dan aktivitas untuk meningkatkan produktivitas.

Apriantono juga menegaskan bahwa dalam menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya maka harus menerapkan Three Zero's Concept yaitu "zero limit", "zero defect" dan "zero risk". Hal ini berarti bahan haram tidak boleh dipakai dalam bahan mentah (zero limit), bahan tambahan dan produk pada semua rangkaian produksi, termasuk juga tidak boleh ada bahan najis yang mencemari bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk halal. Dengan demikian, tidak boleh ada sama sekali produk yang haram yang dihasilkan (zero defect). Ini dapat menghindarkan risiko besar yang ditanggung perusahaan apabila ada produk yang haram. Jika kedua hal ini dilaksanakan maka tidak akan ada risiko (zero risk) buruk yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Sejak Maret 2012, bersamaan dengan ulang tahun yang ke-23, LPPOM MUI mulai menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) standard yang dinamai HAS 23000. Sistem jaminan halal merupakan sistem manajemen yang terintegrasi yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara untuk menetapkan bahan, proses produksi, produk, sumber manusia dan prosedur yang menjamin kesinambungan proses produksi halal menurut syarat-syarat yang dikenakan oleh LPPOM MUI melalui dokumen halal (LPPOM MUI, 2012). Sistem jaminan halal memuat syarat-syarat yang dapat diaplikasikan pada semua kategori usaha termasuk industri pengolahan (makanan, obat, kosmetika dan lain-lain), rumah potong hewan, restoran /katering, dan industri jasa pelayanan (pengedar, gudang, pengangkutan, retailer dan lain-lain). Sekarang

HAS 23000 sudah dikenal secara internasional dan menjadi bahan rujukan di banyak negara (Wilson *et.al.*, 2013).

Hambatan pelaksanaan sistem jaminan halal

Jaminan halal suatu produk harus mencakup sumber dan jenis bahan mentah, bahan tambahan, cara pemrosesan, pengangkutan dan penyimpanan (Riaz & Chaudry, 2004). Bagi beberapa industri jasa boga makanan seperti restoran dan katering dirasakan sangat rumit untuk memenuhi sistem jaminan halal yang sangat ketat. Selain itu, banyak yang belum memenuhi kriteria Sistem Jaminan Halal sebagai salah satu prasyarat dilakukannya sertifikasi halal. Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa pencapaian angka produk yang disahkan halal masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan sistem jaminan halal.

Berdasarkan pengalaman selama pemberlakuan kewajiban penerapan sistem jaminan halal (SJH) ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang menghambat pelaksanaannya.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam organisasi perusahaan baik yang di manajemen maupun karyawan operasional.

1.1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha

Pengetahuan dan kesadaran adalah ruh dalam proses sertifikasi halal. “Buat apa susah payah disertifikasi, toh tanpa sertifikat halal produk kami juga sudah laku. Lagi pula pembeli juga tidak banyak yang menanyakannya”, demikian jawaban yang sering diberikan oleh para pelaku usaha ketika ditanya mengapa tidak bersertifikat halal.

Potensi besar dan keuntungan sertifikasi halal ini belum banyak dipahami oleh para pelaku usaha. Karena itulah komitmen untuk menerapkan SJH juga menjadi rendah atau bahkan tidak ada. Biasanya setelah terbentur dengan isu-isu sensitif baru mereka akan mati-matian mengurus sertifikasi halal. Mereka baru menyadari setelah usahanya merugi karena diterpa isu mengandung bahan haram. Kasus seperti pencampuran lemak babi telah mengakibatkan kerugian besar bagi industri besar sekalipun (Girindra, 2008; Fischer, 2008). Meskipun hukum positif belum diterapkan di Indonesia, namun saksi sosial jauh lebih mengerikan bagi dunia usaha.

Selain itu, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang halal masih sangat sederhana yaitu hanya berkaitan dengan pencampuran daging babi. Jika tidak bercampur dengan unsur tersebut maka produk yang mereka jual dianggap sudah halal (LPPOM MUI, 2013). Memang dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim dan mempersepsikan dirinya sebagai masyarakat yang beragama Islam ada kecenderungan untuk kurang perhatian terhadap masalah halal karena beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan sudah pasti halal (Salman & Siddiqui, 2011).

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan berimbas pada komitmen pelaku usaha. Jika manajemen mempunyai komitmen yang kuat, maka SJH akan diupayakan secara maksimal. Sebaliknya, ketika komitmen rendah, maka keinginan sertifikasi hanya dikendalikan oleh kemauan pasar.

1.2. Kelemahan manajemen

Masalah manajemen mencakup banyak hal yang saling berkaitan seperti lemahnya komitmen dari pihak pimpinan dan lemahnya motivasi pekerja, (Bas *et al.*, 2007; Chan, 2008, Karaman *et al.*, 2012). Hal ini karena tidak yakin dengan manfaat yang akan diperoleh dengan penerapan sistem yang baru. Wilcock *et al.* (2011) mencatat kelemahan manajemen ini berkaitan juga dengan keterbatasan untuk menyediakan waktu guna memahami sistem, menyusun, melaksanakan dan melakukan latihan serta merubah kebiasaan lama pekerja. Para pekerja juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru. Situasi ini kadang kala juga dipersulit dengan penggantian karyawan baru atau karyawan yang sudah dilatih berhenti kerja atau mengundurkan diri.

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas selalu menjadi kendala di semua stakeholders. Hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya pemahaman dan pengetahuan mengenai standard yang berlaku dan konsep halal yang diperlukan oleh pengusaha. Memenuhi kriteria seperti yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan Halal merupakan pekerjaan yang tidak sederhana dan memerlukan pengetahuan, keahlian serta kesungguhan khusus. Sayangnya tidak banyak karyawan yang memenuhi kualifikasi tersebut, sementara jasa konsultan untuk halal juga belum ada.

1.3. Kendala biaya

Masalah biaya yang tinggi terutama pada tahap awal penerapan selalu dijadikan alasan untuk tidak melakukan sertifikasi (Bas *et al.*, 2007; Ragasa *et al.*, 2011). Memang tidak dapat dinafikan bahwa dalam usaha untuk melakukan sertifikasi pasti akan diperlukan biaya untuk pembelian alat baru, penyesuaian fasilitas dan keperluan lainnya. Biaya juga akan semakin bertambah jika diperlukan tenaga ahli atau konsultan dari luar perusahaan.

1.4. Kendala infrastruktur

Pelaksanaan sistem jaminan halal mengharuskan adanya perbaikan dan penyesuaian tempat usaha. Renovasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap produk atau kontaminasi silang.

Kendala infrastruktur di bidang restoran di hotel berbintang malah lebih kompleks lagi. Hal ini disebabkan adanya dua standard yang berbeda dalam pengelolaan hotel. Standard internasional di hotel berbintang mewajibkan penyediaan bar dan minuman beralkohol, sementara sistem jaminan halal melarang hal tersebut. Untuk menampung dua kepentingan yang berbeda ini maka hotel harus menyediakan dua restoran yang terpisah sama sekali pengelolaannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar organisasi perusahaan seperti:

2.1. Kurangnya sosialisasi dan informasi

Faktor berikutnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah kurangnya sosialisasi. Pelaku usaha merasa bahwa sosialisasi yang mereka dapat sangat terbatas. Mereka mengharapkan agar sosialisasi lebih intensif supaya mengena tidak hanya kepada pelaku usaha tapi juga kepada masyarakat.

2.2. Kurangnya bimbingan profesional

Bimbingan profesional atau konsultan dari luar terkadang sangat diperlukan dalam melakukan implementasi SJH. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan berbagai istilah dan prosedur yang dirasakan masih baru bagi pemilik usaha untuk memulakan penerapan. Keberadaan konsultan dapat mengurangi keterbatasan manajemen dalam menyediakan

tenaga dan waktu untuk menyusun dokumen. Sayangnya kendala dari segi ini mungkin lebih serius untuk sertifikasi halal karena tidak semua konsultan sistem kualitas dapat memahami prinsip *halalan toyyiban* sesuai dengan Al Quran dan Sunnah.

2.3. Rendahnya kepedulian dan permintaan dari konsumen

Dalam siklus pengendalian mutu dan pemasaran, sesungguhnya semua berawal dari upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sayangnya konsumen masih kurang memperhatikan dan jarang menanyakan masalah kehalalan produk yang mereka beli. Terutama jika penjualnya muslim atau menggunakan simbol-simbol Muslim. Hal ini menyebabkan produsen enggan untuk melakukan sertifikasi halal.

2.4. Prosedur Sertifikasi

Hal yang paling sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha berkenaan dengan kesulitan pengurusan sertifikasi halal adalah prosedur sertifikasi. Prosedur sertifikasi adalah berkaitan dengan pelaksanaan standard sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh MUI. Semakin banyak komponen bahan yang digunakan, maka akan semakin kompleks pembuatan dokumen sistem jaminan halalnya.

Dalam proses sertifikasi, sebelum melakukan pendaftaran setiap pemohon akan diminta untuk melakukan penerapan SJH, evaluasi internal dan konsultasi. Dalam proses tersebut, atau ketika setelah dilakukan audit ditemukan kekurangan, LPPOM akan memberikan arahan atau memorandum agar dilakukan perbaikan. Biasanya pemohon tidak segera melakukan perbaikan terhadap apa yang diarahkan sehingga proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

Tabel 1 berikut merangkum temuan penting yang berkaitan dengan penerapan SJH dalam rangka sertifikasi halal.

KRITERIA	TEMUAN 1	TEMUAN 2
Kebijakan Halal	Tidak ada kebijakan halal Tidak ada otorisasi/ pengesahan	Tidak ada sosialisasi internal dan eksternal
Tim Manajemen Halal	Tidak ada	Tim tidak aktif mengimple- mentasikan SJH
Pelatihan	Tidak ada pelatihan eksternal (Minimal 1 kali / 2 tahun)	Tidak ada pelatihan internal (1 kali/tahun) Tidak ada dokumen pelatihan
Bahan	Tidak ada matriks bahan yang disetujui LPPOM MUI	Tidak ada laporan kepada LPPOM MUI berkaitan dengan perubahan bahan atau pemasok
Produk	Tidak semua produk disertifikasi halal	Kontaminasi silang
Fasilitas	Tidak semua fasilitas terdaftar (termasuk gudang dan rantai pemasaran)	Kebersihan kurang, kontaminasi
Prosedur standar untuk aktivitas kritis	Mempunyai SOP untuk kualitas namun tidak ada SOP untuk halal	SOP tidak diterapkan dengan baik (pembelian, litbang, barang datang, produksi)
Prosedur untuk produk yang tidak memenuhi kriteria	Tidak ada	SOP tidak diterapkan dengan baik
Ketertelusuran	Tidak ada sistem yang menjamin ketertelusuran	Tidak ada dokumen sistem
Audit internal	> 6 bulan tidak ada audit internal	Tidak ada laporan audit internal ke LP POM MUI
Manajemen review	> 1 tahun tidak ada manajemen review	Tidak ada dokumen dan laporan ke LP POM MUI

2.5. Kurangnya tegasnya aturan oleh pemerintah

Saat ini untuk mendapatkan sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memohon sertifikasi halal. Peraturan yang kurang mendukung, lemahnya pengawasan, penekanan dan hukuman terhadap pelanggaran merupakan sebab banyaknya industri yang tidak peduli dengan sertifikasi halal. Soesilowati (2010) dan Wahid (2012) juga menegaskan bahwa ketiadaan peranan pemerintah menyebabkan sertifikasi halal dianggap tidak penting.

2.6. Terbatasnya bahan yang memenuhi syarat kehalalan

Sistem jaminan halal mensyaratkan agar setiap bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi harus bebas dari bahan haram atau harus sudah jelas kehalalannya. Hal yang sering menjadi halangan adalah terbatasnya jumlah pemasok bahan mentah yang sudah jelas kehalalannya. Contoh yang banyak dijumpai adalah banyak restoran dan rumah makan yang tidak dapat dipastikan status kehalalan makanannya karena daging atau ayam dan lain-lain datangnya dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya atau yang mencurigakan.

Kesimpulan

Tulisan ini berupaya merangkum berbagai kemungkinan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem jaminan halal dengan melihat praktek di pelaku usaha maupun melakukan analogi melalui pelaksanaan sistem jaminan kualitas yang sudah ada dan berkembang di dunia. Pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan harus memahami berbagai hambatan tersebut. Diharapkan dengan mengetahui berbagai kemungkinan tersebut dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi hambatan itu. Tiadanya hambatan diyakini akan menyemarakkan usaha berbagai pihak, bukan saja pengusaha, tetapi pihak pemerintah dan konsumen juga akan merasakan manfaatnya. Sudah seharusnya produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat itu bersih dari segi fisik dan halal dari segi syar'i.

Referensi

Ahmad, M. (2013). "Seharusnya sertifikat halal itu dipajang!" Diunduh dari: <http://pusathalal.com/kuliner-halal/wisata-kuliner-halal/wisata-kuliner->

halalsub/843-seharusnya-sertifikat-halal-itu-dipajang (accessed 31 January 2013)

- Apriantono, A. (2011). Komunikasi pribadi: beberapa artikel dan presentasi dalam seminar.
- Bas, M., Yüqsel, M., Çavuşoğlu, T., (2007). Difficulties and barriers for the implementing of HACCP and food safety system in food business in Turkey. *Food Control* 18: 124-130
- Chan, E. (2008). Barriers to EMS in the hotel industry. *International Journal of Hospitality Management* 27 , 187–196.
- Daganghalal. (2013, January). *dagang halal.com*. Akses January 14, 2013, dari <http://www.daganghalal.com/HalalInfo/HalalInfo.aspx>
- Fischer, J. (2008). Religion, science and market. *EMBO Reports*, 9 (9): 828-831.
- Girindra, A. (2008). LPPOM MUI, dari sertifikasi menuju labelisasi halal. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Karaman, A.D., Cobanoglu, F., Tunalioglu, R., Ova, G. (2012). Barrier and benefits of the implementation of food safety management systems among the Turkish dairy industry: A case study. *Food Control* 25: 732-739.
- Khaosod (2014). Thai Halal Food Industry Eyes Indonesian Market. <http://www.khaosodenglish.com>. 12 July 2014, Akses tanggal 07 November 2014
- LPPOM MUI (2012). Halal Assurance System 23000 Series. Jakarta
- LPPOM MUI (2013). Press Release 24 Tahun LPPOM MUI "Tulus Mengabdikan Untuk Ummat". http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1254/8/1/0
- MITI. (2012, May). *Ministry of International Trade and Industry*. Ministry of International Trade and Industry: <http://www.miti.gov.my/cms/>. Akses January 14, 2013
- Mulyaningsih, E. (2004) Legalitas label halal dan tingkat kepedulian konsumen di Jakarta terhadap label halal produk olahan. Skripsi Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan

- PewResearchCenter. (2011). *The Future of the Global Muslim Population, Projections for 2010-2030*. Washington, D.C: Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life.
- Prabowo, S., Abd Rahman, A., Ab Rahman, S., & Abu Samah, A. (2012). Halal Culinary: Opportunity and Challenge In Indonesia. *International Halal Conference INHAC* (pp. 1-10). Kuala Lumpur: UiTM.
- Ragasa, C., Thornsby, S., Bernsten, R., (2011). Delisting from EU HACCP certification: Analysis of the Philippines seafood processing industry. *Food Policy* 36: 694-704
- Riaz, N. M., & Chaudry, M. M. (2004). *Halal food production*. Florida: CRC Press LLC.
- Salman, F., & Siddiqui, K. (2011). An exploratory study for measuring consumers awareness and perceptions towards halal food in Pakistan. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, 3 (2), 639-652.
- Sari, D. (2011). "Kuliner Halal Bisa Jadi Daya Tarik Wisata." Diunduh dari <http://food.detik.com/> Akses tanggal 21 April 2012.
- Soesilowati, E. S. (2010). Business opportunities fo halal products in the global market: Muslim consumer behaviour and halal food consumption. *JISSH* , 151-160.
- Thompson Reuters (2013). State of The Global Islamic Economy 2013 Report.
- Wahid, N. (2012). Melihat produk halal dari perspektif keunggulan komparatif. *Jurnal Halal* No. 98. p 30-31
- Wilcock, A., Ball, B., Fajumo, A., (2011). Effective implementation of food safety initiatives managers', food safety coordinators' and production workers' perspective. *Food Control* 22: 27-33.
- Wilson, J.A.J., Belk, R.W., Bamossy, G.J., Sandikci, Ö., Kertajaya, H., Sobh, R. Liu, J., Scott, L., (2013). "Crecent marketing, Muslim geographies and brand Islam. Reflections from the JIMA Senior Advisory Board." *Journal of Islamic Marketing*. 4 (1): 22-50
- Wiyono, E. (2013). Sertifikasi Halal Haruskah Diwajibkan? *Harian Republika*. 19 April.